



Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Ujoh Bilang, 17 September 2024

Nomor : 016/PM.00.02/K.KI-07/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

Sehubungan dengan berjalannya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa berkaitan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 khususnya Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu:

1. Dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih tetap sesuai dengan ketentuan pasal 43 s/d 45 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 perihal Penyusunan Daftar Pemilih dan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih;
2. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menindaklanjuti masukan dan tanggapan Masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemilu terkait daftar pemilih;
3. Memastikan DPT sesuai dengan data yang tertera dari Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) atau data yang tertera pada laman cekdptonline.kpu.go.id;
4. KPU Kabupaten Mahakam Ulu memberikan Berita Acara Serah Terima kepada Pengawas Pemilu berupa :
 - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT Tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - b) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - c) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - d) salinan keputusan rekapitulasi DPT Tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.

1. Memastikan penyusunan DPS di Lokasi khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Hasil Penyusunan DPT diumumkan oleh PPS dan dibantu KPU baik di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
3. Daftar pemilih diumumkan di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
4. Daftar pemilih diumumkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
5. Melakukan pencermatan ulang daftar di Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) yang disandingkan dengan data Excel hasil penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Saifuludin, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Peringgal